



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
9. Album Peta Kelurahan dan Desa adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas wilayah kelurahan dan desa dalam wilayah kabupaten Majene.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Mosso, dengan luas wilayah 6,02 Km², berada pada titik koordinat antara 03°22'25" - 03°23'45" Lintang Selatan dan antara 118°50'40" - 118°54'25" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Limbua & Desa Puttada
Sebelah Selatan : Desa Bukit Samang
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Desa Paminggalan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Mosso Dhua, dengan luas wilayah 12,6 Km², berada pada titik koordinat antara 03°25'30" - 03°23'40" Lintang Selatan dan antara 118°51'45" - 118°55'35" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bukit Samang
Sebelah Selatan : Desa Adolang Dhua & Kel. Sirindu
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Kabupaten Polman

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Totolisi Sendana, dengan luas wilayah 2,37 Km², berada pada titik koordinat antara 03°19'00" - 03°20'12" Lintang Selatan dan antara 118°50'27" - 118°51'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sendana
Sebelah Selatan : Desa Binanga
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Desa Pundau

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tallubanua, dengan luas wilayah 12,29 Km², berada pada titik koordinat antara 03°16'25" - 03°18'47" Lintang Selatan dan antara 118°51'05" - 118°54'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tallu Banua Utara
Sebelah Selatan : Desa Banua Sendana
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Desa Limboro Rambu-rambu

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lalattedong, dengan luas wilayah 1,24 Km², berada pada titik koordinat antara 03°20'55" - 03°22'05" Lintang Selatan dan antara 118°50'40" - 118°51'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Leppangan
 Sebelah Selatan : Desa Limbua
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Leppangan & Desa Puttada

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Binanga, dengan luas wilayah 1,68 Km², berada pada titik koordinat antara 03°19'55" - 03°20'50" Lintang Selatan dan antara 118°50'30" - 118°51'50" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Totolisi Sendana & Desa Pundau
 Sebelah Selatan : Desa Leppangan
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Leppangan & Desa Pundau

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Puttada, dengan luas wilayah 15,4 Km², berada pada titik koordinat antara 03°20'37" - 03°22'48" Lintang Selatan dan antara 118°51'05" - 118°54'40" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Leppangan
 Sebelah Selatan : Desa Limbua & Kel. Mosso
 Sebelah Barat : Desa Lalatedong & Desa Limbua
 Sebelah Timur : Desa Paminggalan

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Paminggalan, dengan luas wilayah 16,08 Km², berada pada titik koordinat antara 03°20'00" - 03°23'20" Lintang Selatan dan antara 118°53'45" - 118°56'05" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Pundau & Desa Limboro Rambu-rambu
 Sebelah Selatan : Kel. Mosso & Desa Bukit Samang
 Sebelah Barat : Desa Leppangan & Desa Putta'da
 Sebelah Timur : Kabupaten Polman

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Leppangan, dengan luas wilayah 8,66 Km², berada pada titik koordinat antara 03°19'50" - 03°21'20" Lintang Selatan dan antara 118°50'55" - 118°54'05" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Binanga & Desa Pundau
 Sebelah Selatan : Desa Puttada & Desa lalatedong
 Sebelah Barat : Desa Lalatedong & Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Paminggalan

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pundau, dengan luas wilayah 7,93 Km², berada pada titik koordinat antara 03°19'00" - 03°20'23" Lintang Selatan dan antara 118°51'20" - 118°54'25" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sendana
 Sebelah Selatan : Desa Leppangan, Desa Paminggalan & Desa Binanga
 Sebelah Barat : Desa Totolisi Sendana & Desa Binanga
 Sebelah Timur : Desa Limboro Rambu-rambu

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sendana, dengan luas wilayah 4,71 Km², berada pada titik koordinat antara 03°18'52" - 03°19'35" Lintang Selatan dan antara 118°50'40" - 118°54'25" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Banua Sendana
 Sebelah Selatan : Desa Pundau & Desa Totolisi Sendana
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Limboro Rambu-rambu

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Banua Sendana, dengan luas wilayah 8,41 Km², berada pada titik koordinat antara 03°17'45" - 03°19'10" Lintang Selatan dan antara 118°51'15" - 118°54'25" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tallubanua
 Sebelah Selatan : Desa Sendana
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Limboro Rambu-rambu

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tallubanua Utara, dengan luas wilayah 10,89 Km², berada pada titik koordinat antara 03°15'20" - 03°17'30" Lintang Selatan dan antara 118°50'50" - 118°53'57" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tallambalao & Desa Tammero'do
 Sebelah Selatan : Desa Tallu Banua
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Limboro Rambu-rambu

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Limboro Rambu-Rambu, dengan luas wilayah 18,86 Km², berada pada titik koordinat antara 03°15'20" - 03°20'15" Lintang Selatan dan antara 118°53'40" - 118°55'45" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tallambalao
 Sebelah Selatan : Desa Paminggalan
 Sebelah Barat : Desa Pundau, Desa Sendana, Desa Banua Sendana, Desa Tallu Banua & Desa Tallu Banua Utara
 Sebelah Timur : Kabupaten Polman

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Limbua, dengan luas wilayah 1,7 Km², berada pada titik koordinat antara 03°22'01" - 03°22'50" Lintang Selatan dan antara 118°50'50" - 118°52'10" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Lalatedong & Desa Putta'da
 Sebelah Selatan : Kel. Mosso
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Putta'da

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bukit Samang, dengan luas wilayah 10,03 Km², berada pada titik koordinat antara 03°23'05" - 03°24'25" Lintang Selatan dan antara 118°51'15" - 118°55'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kel. Mosso & Desa Paminggalan
 Sebelah Selatan : Kel. Mosso Dhua
 Sebelah Barat : Kel. Mosso & Selat Makassar
 Sebelah Timur : Kabupaten Polman

BAB IV
PENUTUP

Pasal 19

Peta batas wilayah kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kelurahan dan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 6 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 9.